

**ANALISIS HUKUM JAMINAN PEMBIAYAAN MODAL USAHA DALAM
AKAD *MUDHARABAH* PADA PERBANKAN SYARIAH**

(Skripsi)

**Oleh:
M. Rivaldi**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM JAMINAN PEMBIAYAAN MODAL USAHA DALAM AKAD *MUDHARABAH* PADA PERBANKAN SYARIAH

**Oleh
M. Rivaldi**

Jaminan Akad *Mudharabah* telah diatur dalam FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah. Dalam penyelesaian sengketa jaminan akad *mudharabah* dapat memiliki dua alternatif penyelesaian yaitu pengadilan agama dan badan arbitrase, sedangkan eksekusi putusan secara absolut dilakukan melalui pengadilan agama yang ditegaskan oleh Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana pengaturan penyelesaian sengketa jaminan dalam akad *Mudharabah* pada perbankan syariah dan bagaimana proses eksekusi objek jaminan Akad *Mudharabah* pada perbankan syariah di Pengadilan Agama.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan tipe deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dengan studi pustaka dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan cara seleksi data, pemeriksaan data, klasifikasi data dan penyusunan data. Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Pengaturan mengenai cara penyelesaian sengketa jaminan dalam akad *Mudharabah* pada perbankan syariah, diatur pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan pelaksanaan eksekusi jaminan baru dapat dilaksanakan ketika asas-asas eksekusi telah terpenuhi.

Kata Kunci: Jaminan, *Mudharabah*, Perbankan Syariah

**ANALISIS HUKUM JAMINAN PEMBIAYAAN MODAL USAHA DALAM
AKAD *MUDHARABAH* PADA PERBANKAN SYARIAH**

Oleh

M. RIVALDI
Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**


Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM JAMINAN PEMBIAYAAN
MODAL USAHA DALAM AKAD MUDHARABAH
PADA PERBANKAN SYARIAH**

Nama Mahasiswa : **M. RIVALDI**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1652011030

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum



Dr. Nunung Rodliyah M.A.
NIP 19600807 199203 2 001

Kasmawati, S.H., M.Hum.
NIP 19760705 200912 2 001


2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 196012281989031001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Dr. Nunung Rodliyah, M.A.



Sekretaris/Anggota : Kasmawati, S.H., M.Hum.



**Penguji
Bukan Pembimbing : Dr. Amnawaty, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 18 Agustus 2021

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Rivaldi

NPM : 1652011030

Bagian : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“ANALISIS HUKUM JAMINAN PEMBIAYAAN MODAL USAHA DALAM AKAD MUDHARABAH PADA PERBANKAN SYARIAH”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 18 Agustus 2021



M. Rivaldi
NPM 1652011030

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama M. Rivaldi, Anak dari pasangan Abb. Hendrianto dan Ningsih, S.E., M.M. yang lahir di Ogan Komerling Ulu pada tanggal 3 Maret 1997.

Penulis telah menyelesaikan pendidikannya di SD Negeri 11 Martapura pada tahun 2009, SMP Negeri 1 Martapura pada tahun 2012, SMA Negeri 2 Martapura pada tahun 2015. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2016 melalui jalur Ujian Mandiri Penulis juga mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Sumber Rejeki, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis pernah aktif berorganisasi di UKM-F yaitu sebagai anggota UKM-F FOSSI FH periode 2016/2017 dan menjadi pengurus pada organisasi sebagai Kadep Syiar periode 2017/2018, Kadep Akademik periode 2018/2019, Ketua BSO BBQ-F periode 2019/2020. Penulis juga aktif di organisasi di luar fakultas yaitu , Anggota PANSUS U tahun 2017, mengikuti Ikatan Mahasiswa Sumatera Selatan Universitas Lampung (Ikam Sumsel Unila) menjadi anggota pada periode 2016/2017, mengikuti UKM MPM DPM-U KBM Unila Periode 2019 sebagai Anggota Komisi 3 dan periode 2020 sebagai Anggota Komisi 4. Penulis juga

pernah menjadi Sekretaris BBQ-U periode 2020, menjabat sebagai Sekretaris Jenderal KAMMI KOMSAT UNILA Periode 2019-2020, dan sampai dengan sekarang menjadi Anggota Dewan Energy Mahasiswa (DEM) Lampung dan menjabat sebagai Kadep EKOSOSMAS KAMMI PD Bandar Lampung

MOTTO

“Maka Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, Sesungguhnya bersama
kesulitan ada kemudahan”

~(Q.S. Al Insyirah: 5-6)~

“Jangan menghitung waktu milik orang lain, karena setiap dari kita terlahir
dengan garis waktunya masing masing”

~(Savira Nur Aini)~

“Tidak ada sebuah perjalanan tak berujung, maka berjalanlah terus sampai kau
dapatkan tujuanmu”

~(M. Rivaldi)~

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkat karunia, kesehatan, rahmat serta hidayah yang telah diberikan, shalawat teriring salam kepada Nabi Muhammad *Shalallahu Alaihi Wassalam*, suri tauladan *Akhlaqul Kharimah* yang kita nantikan syafa'at-nya di hari akhir kelak. dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini

Kepada ayah tercinta Abb. Hendrianto dan ibu tercinta Ningsih, atas segala dukungan ke anaknya, dorongan untuk segera menyelesaikan skripsi dan juga semangat yang tiap hari disampaikan kepada anakmu ini, sehingga sampai dengan selesai juga perjalanan kuliah Strata satu. Semoga segala kebaikan dan keberkahan buat kedua orang tuaku.

SANWACANA

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* *rabbi'l'alamin*, segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: “**Analisis Hukum Jaminan Pembiayaan Modal Usaha Dalam Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah**”. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, saran dan dukungan dari segenap pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Dr. Nunung Rodliyah, M.A., selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih atas waktu yang telah diberikan, serta atas arahan, bimbingan, masukan, dan

ilmunya yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;

5. Ibu Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas semua bimbingan, arahan, masukan, serta ilmunya yang sangat berguna sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
6. Ibu Dr. Amnawaty, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I, terima kasih atas saran dan masukan yang telah diberikan kepada saya dalam penyelesaian skripsi ini;
7. Bapak Depri Liber Sonata, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembahas II, terima kasih atas saran dan masukan yang telah diberikan kepada saya dalam penyelesaian skripsi ini;
8. Bapak Muhammad Farid, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang sudah memberikan arahan dan bimbingan selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini sudah memberikan ilmu dan berbagi pengalamannya yang sangat berarti bagi saya;
10. Bapak Drs. H. Ihsan, M.H. Selaku Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang yang telah membantu dalam penelitian hingga selesainya skripsi ini;
11. Ibu Zulhaida, S.H., M.H. Selaku Panitera Muda Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang yang telah membantu melancarkan segala urusan ketika melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang;

12. Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung atas kerjasamanya dalam memperlancar perizinan penelitian Skripsi ini;
13. Keluarga besar UKM-F FOSSI FH UNILA, atas pengalaman, ilmu, dan juga kekeluargaan yang sudah saya anggap sebagai rumah kedua di UNILA dalam berjuang bersama selama 5 tahun 2016-2021;
14. Keluarga besar UKM MPM-DPM KBM U, atas segala hal dalam kebersamai selama 2 periode yang sudah dilalui bersama, bersama tim tim hebat komisi 3 dan komisi 4 dan juga anggota, staff dan legislator muda;
15. Keluarga besar UKM U BIROHMAH dan LDK UNILA, dengan mengenal kalian semua sebagaimana saya banyak belajar tentang Islam dan banyak hal lainnya, mengenal orang orang baik dan terbaik dalam berjuang bersama di UNILA;
16. Keluarga besar Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Komsat Unila, partner kerja selama berjuang di jalan ini. Pembelajaran, dukungan, dan kekeluargaannya;
17. TIM BBQ-U, Basri Wahyu Utomo, Nabila Qonita, Alifiani saling menguatkan satu sama lain, support dan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu;
18. Kepada sahabat seperjuangan “ SUKRAWETAN”, Didik Trijaya, S.H., M. Yusuf Alba, M. Iqbal Reinaldi, Yongki Andyra Karel, Regha Prawira S.H., M. Wira S.H., Harun, S.H., Rocky Pradana, S.H., Adi Kurniawan, S.H., Natha Rizky, Ichan, Mas Muh. Rifki, Wahyu Perdana, dan Sultan, terima kasih atas segala bentuk dukungan dan semangat yang selalu kalian berikan selama ini;

19. Keluarga FOSSI FH 2016 “ PEJUANG S.H.” Hanggara Ramadhan, Regha Prawira, Raka Primariesta, Tri Novriandi, Andi Yoga, Adi Kurniawan, Natha Rizky, Ahyaudin, Riza Amalia, Lis Diyana, Putri Arsallya, Ronna Indah, Rahmah Atika, Fitri, Mia Rahma, Ade Irma Fitriani selama berjuang bersama untuk mencapai gelar S.H. dan bantuannya selama ini dalam setiap hal juga dalam penyelesaian skripsi ini;
20. Teman teman perdata, teruntuk yang pernah direpotkan dalam membantu mengurus administrasi selama menyelesaikan skripsi ini;
21. Teman-teman KKN Desa Sumber Rejeki, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan, Bapak Lurah, Bapak Camat, Warga Desa Sumber Rejeki terima kasih untuk 40 hari kebersamaannya.
22. Kedua Orangtuaku yang telah berjuang membantu semua hal, termasuk dalam kuliah, dukungan, dan lain sebagainya yang pada hari ini beribu ucapan terimakasih buat kalian berdua bapake Hendra dan mamak Ning, *love you very much*;
23. Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.
24. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu hingga terselesainya penulisan skripsi ini, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian selama ini.
25. Yang terakhir dan paling utama, yaitu Allah yang telah mengizinkan selesainya skripsi ini, dengan bantuan dan izin Allah, yang lebih tau bagaimana perjuanganku dari sebelum kuliah sampai selesai ini, semua hal dalam perkuliahan saya lancar.

Akhir kata Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua. Aamiin.

Bandar Lampung, 18 Agustus 2021

Penulis

M. Rivaldi

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup Penelitian	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perbankan Syariah.....	9
1. Sejarah Perbankan Syariah	9
2. Pengertian Perbankan Syariah	11
3. Dewan Pengawas Syariah.....	13
B. Tinjauan Umum Tentang Jaminan	14
1. Pengertian Tentang Jaminan	14
2. Hukum Jaminan	16
3. Asas-Asas Hukum Jaminan	17
4. Jaminan Menurut Hukum Islam	18
5. Kedudukan jaminan dalam pembiayaan Perbankan Syariah	19
C. Tinjauan Umum Tentang Akad <i>Mudharabah</i>	20
1. Pengertian Pembiayaan.....	20
2. Pengertian Akad.....	22
3. Pengertian <i>Mudharabah</i>	23
4. Jenis Akad <i>Mudharabah</i>	24
5. Rukun dan Syarat Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	25
D. Tinjauan Umum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah	27
1. Tahap Penyelesaian Sengketa	27
2. Cara Penyelesaian Sengketa	30
3. Prosedur dan Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama ..	36
4. Eksekusi	38
5. Prinsip Pelaksanaan	38
6. Bentuk-Bentuk Penghukuman	39
E. Kerangka Pikir.....	41
III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	43
B. Tipe Penelitian.....	43
C. Pendekatan Masalah	44
D. Data dan Sumber Data.....	44
E. Metode Pengumpulan Data	46
F. Metode Pengolahan Data.....	46
G. Analisis Data	47

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pengaturan Penyelesaian Sengketa Jaminan Dalam Akad *Mudharabah* Pada Perbankan Syariah 50
- B. Proses Eksekusi Objek Jaminan Akad *Mudharabah* Pada Perbankan Syariah di Pengadilan Agama..... 58

V. PENUTUP

- A. Simpulan 65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank syariah secara teoritis mulai dikenal pertama kali pada tahun 1940-an, ditandai dengan banyaknya cendekiawan muslim yang menulis tentang keberadaan bank syariah, diantaranya adalah Anwar Qureshi, Naeim Siddiqi, dan Mahmud Ahmad.¹ Sedangkan secara kelembagaan, Bank syariah pertama yang berhasil dibentuk adalah Islamic Rural Bank oleh Dr. Ahmed El Najar pada tahun 1967 di Kairo Mesir.² Kemudian baru pada April 1969 pembahasan mengenai bank syariah mulai diangkat pada forum internasional yaitu dalam konferensi negara-negara Islam sedunia di Kuala Lumpur, Malaysia.³ Pertemuan tersebut menghasilkan sebuah usulan akan dibentuknya suatu bank syariah yang bersih dari sistem riba.

Islam Development Bank (IDB) yang didirikan oleh Organisasi Konferensi Islam pada tahun 1975 awal mulanya beranggotakan 22 negara Islam yang kini telah bertambah menjadi 57 negara anggota. IDB memiliki peran yang sangat penting memenuhi kebutuhan dana negara-negara Islam untuk pembangunan dan secara aktif memberikan pinjaman bebas bunga berdasarkan partisipasi modal negara

¹ Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan dengan Jaminan Hak Tanggungan dalam Praktik Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Parama Publishing, 2016), hlm.86.

² Fathurahman Djamil, *Urgensi Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jurnal Hukum Bisnis, 2002), hlm.39.

³*Ibid.*

tersebut. Selain itu, IDB juga mendukung negara lain untuk membentuk lembaga keuangan syariah.⁴

Bank Muamalat adalah bank syariah pertama di Indonesia, yang mulai beroperasi pada 1 Mei 1992, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pada tahun 1992, Indonesia memasuki era *dual banking system*⁵ dengan diizinkan suatu bank beroperasi dengan prinsip bagi hasil berdasarkan Pasal 13 ayat (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa salah satu Bank Perkreditan Rakyat menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 6 peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan kini telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan.

Tidak seperti bank konvensional pada umumnya yang menggunakan sistem bunga, bank syariah lebih memilih menggunakan sistem bagi hasil dimana keuntungan maupun kerugian akan ditanggung bersama. Berdasarkan prinsip tersebut bank syariah akan berkedudukan sebagai mitra baik dengan penabung maupun dengan peminjam dana. Pengumpulan dana dari masyarakat tersebut dilaksanakan berdasarkan akad *Mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*. *Mudharabah* adalah akad pembiayaan kerjasama antar pemilik dana (*bank*) dengan pihak yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola usaha

⁴Dewi Nurul Musjtari, *Op. Cit.*, hlm. 88.

⁵Sistem ini menganut paham yang membolehkan bank untuk melakukan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah.

yang produktif dan halal, dimana pembagian hasil keuntungan dari usaha dilakukan sesuai dengan nisbah yang disepakati bersama. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan pengertian *murabahah* adalah jual beli barang dengan harga asal ditambah dengan keuntungan yang disepakati.⁶ Apabila kita perhatikan pengertian dari beberapa akad yang terdapat dalam bank syariah tersebut maka akan kita temukan ciri khas dari akad bank syariah yaitu adanya kesepakatan bersama. Diantara akad bank syariah yang telah disebutkan sebelumnya, akad *Mudharabah* adalah salah satu akad yang paling menonjol dan sering digunakan.

Secara sederhana *Mudharabah* dapat diartikan sebagai akad kerja sama antara pemilik dana atau penanam modal dan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah*⁷. Menurut Warkum Sumitro, pada akad *Mudharabah* diperlukan adanya jaminan. Bentuk jaminan yang diterapkan dalam bank syariah sama dengan bentuk jaminan yang diterapkan pada bank konvensional, yaitu terdiri atas jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan merupakan salah satu hal penting bagi bank syariah dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Prinsip kehati-hatian adalah pengendalian risiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten. Tingkat *urgenitas* dari jaminan ini adalah berkaitan dengan kekhawatiran pemilik modal (*shahibul maal*)

⁶ Dewi Nurul Musjtari, *Op. Cit.*, hlm.16-34.

⁷Pembagian hasil dengan cara Islam untuk membagi keuntungan dengan rata dan sesuai.

mengenai kemungkinan terjadinya penyelewengan yang dilakukan *mudhârib* (pengelola dana). Dengan kata lain *moral hazard* (risiko moral) menjadi faktor pemicu mengapa jaminan menjadi penting.⁸

Akad *Mudharabah* hubungan antara pihak bank dengan dengan pihak nasabah pengelola dana didasarkan pada prinsip kepercayaan (*amanah*), maksudnya pengelola dana (*mudharib*) dipercaya untuk mengelola modal usaha, dia tidak dikenakan ganti rugi (*dhaman*) atas kerusakan, kemusnahan, atau kerugian yang menyimpannya selama tidak disebabkan atas kelalaian, kecerobohan, atau tindakannya yang melanggar syarat dalam perjanjian. Karena kepercayaan merupakan prinsip terpenting dalam akad *Mudharabah*, maka *Mudharabah* dalam istilah bahasa inggris disebut *trust financing* atau *trust investment*. Prinsip inilah yang membedakan pembiayaan yang menggunakan akad *Mudharabah* dengan akad-akad lainnya. Atas dasar prinsip di atas, pihak *shahibul mal* pada prinsipnya tidak dapat menuntut jaminan apapun dari *mudharib* untuk mengembalikan modal atau modal dengan keuntungan. Jika pihak *shahibul mal* mempersyaratkan pemberian jaminan dari nasabah *mudharib* dan menyatakan hal ini dalam syarat kontrak, maka kontrak *Mudharabah* tersebut menurut mayoritas ulama (*jumhur ulama*) tidak sah (*ghair shahih*) karena bertentangan dengan prinsip dasar akad “*amanah*” dalam *Mudharabah*.⁹

Bank-bank Islam umumnya akan meminta beragam bentuk jaminan, baik dari *mudharib* sendiri maupun dari pihak ketiga, walaupun fiqih islam tidak mengizinkan pemilik modal/investor untuk menuntut jaminan dari *mudharib*

⁸ Panji Adam, dkk, *Analisis Kedudukan Jaminan Pada Akad Mudharabah Dalam Fatwa DSN-MUI No.7 Tentang Pembiayaan Mudharabah*, (Prosiding SnaPP2016: 2016)., hlm. 391.

⁹*Ibid.*

Namun mereka menegaskan bahwa jaminan tidak dibuat untuk memastikan kembalinya modal, tetapi untuk memastikan bahwa kinerja *mudharib* sesuai dengan syarat-syarat kontrak. *International Islamic Bank for Investment and Development*, misalnya, mempersyaratkan bagi pemohon pendanaan *Mudharabah* untuk menyatakan jenis jaminan yang dapat mereka berikan kepada bank. Demikian juga, salah satu klausul dalam kontrak *Mudharabah* pada *Faisal Islamic Bank of Egypt* dinyatakan bahwa “jika terbukti bahwa *mudharib* menyalahgunakan atau tidak sungguh-sungguh melindungi barang-barang atau dana-dana, atau bertindak bertentangan dengan syarat-syarat investor, maka *mudharib* harus menanggung kerugian, dan harus memberikan jaminan sebagai pengganti kerugian semacam ini”.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan maupun menurut peraturan Bank Indonesia Di Indonesia, praktek pengenaan jaminan untuk pembiayaan *Mudharabah* sah adanya. Bahkan Majelis Ulama melalui lembaga Dewan Syari’ah Nasional (DSN) dengan dikeluarkannya fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad *Mudharabah* juga mengizinkan praktek jaminan tersebut. Berdasarkan fenomena di atas, dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan antara konsep *Mudharabah* dalam fiqh klasik, dengan aplikasinya pada perbankan syari’ah, diantaranya mengenai persoalan jaminan yang harus diberikan *mudharib* kepada pihak *shahibul mal* dalam hal ini bank syari’ah.

Berdasarkan uraian di atas yang menjelaskan bahwa terjadi perbedaan mengenai pengimplementasian konsep jaminan pada akad *Mudharabah* dan fiqh klasik, bahwa pada hakikatnya pemberian jaminan pada akad *Mudharabah* tidaklah wajib dan jaminan tersebut hanya sebagai pelaksanaan prinsip kehati-hatian namun pada

implementasinya bank syariah mewajibkan adanya jaminan tersebut, lalu bagaimanakah status jaminan tersebut ketika terjadi sengketa apakah jaminan tersebut dapat disita oleh bank syariah sebagai ganti rugi ketika nasabah melakukan wanprestasi sedangkan dalam akad *Mudharabah* menggunakan prinsip kepercayaan dan bagi hasil sehingga nasabah tidak dapat dikenakan ganti rugi (*dhaman*) atas kerusakan, kemusnahan, atau kerugian yang menyimpannya selama tidak disebabkan atas kelalaian, kecerobohan, atau tindakannya yang melanggar syarat dalam perjanjian. Dalam penyelesaian sengketa jaminan akad *Mudharabah* dapat menggunakan dua alternatif penyelesaian yaitu pengadilan agama dan badan arbitrase, sedangkan eksekusi putusan hanya bisa dilakukan melalui pengadilan agama yang ditegaskan oleh Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian “**Analisis Hukum Jaminan Pembiayaan Modal Usaha Dalam Akad *Mudharabah* Pada Perbankan Syariah**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas memunculkan adanya pokok permasalahan dalam penyelesaian akad *Mudharabah* yang dapat dirumuskan yaitu :

1. Bagaimanakah pengaturan penyelesaian sengketa jaminan dalam akad *Mudharabah* pada perbankan syariah?
2. Bagaimanakah eksekusi objek jaminan Akad *Mudharabah* pada perbankan syariah di Pengadilan Agama?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas maka yang menjadi ruang lingkup penelitian ini meliputi :

1. Ruang Lingkup Kajian

Ruang lingkup objek kajian penelitian ini adalah mengenai pengaturan dan penyelesaian hukum jaminan akad *Mudharabah* pada perbankan syariah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama.

2. Ruang Lingkup Keilmuan

Ruang lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah hukum Islam khususnya hukum ekonomi Islam yang berkaitan dengan akad *Mudharabah*

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui:

1. Tata cara penyelesaian dan eksekusi jaminan akad *Mudharabah*.
2. Pengaturan hukum dalam penyelesaian sengketa *Mudharabah* pada perbankan syariah di Pengadilan Agama.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam hukum jaminan dalam akad *Mudharabah* pada Perbankan Syariah. Diharapkan hasil penulisan ini dapat memberika kontribusi akademis mengenai pengembangan ilmu hukum di Indonesia yang berkaitan dengan hukum jaminan dalam akad *Mudharabah* pada Perbankan Syariah.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah:

- a. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi penulis khususnya mengenai hukum jaminan dalam akad *Mudharabah* pada Perbankan Syariah.
- b. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan khususnya bagi mahasiswa bagian hukum keperdatan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- c. Sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perbankan Syariah

1. Sejarah Bank Syariah di Indonesia

Konsepsi teoritis tentang bank syariah telah muncul pada tahun 1940-an, ide berdirinya bank syariah di tingkat internasional, muncul dalam konferensi negara-negara Islam sedunia yang diselenggarakan di Kuala Lumpur Malaysia pada tanggal 21 sampai 27 April 1969. Lembaga yang menjadi pelopor berdirinya suatu Bank Syariah adalah *Islamic Development Bank* (IBD) yang secara resmi didirikan pada tanggal 20 Oktober 1975 oleh 22 negara Organisasi Konferensi Islam (OKI). Termasuk pendiri IBD adalah Indonesia.¹⁰

Ide lahirnya Bank Syariah dari suatu keadaan dimana belum adanya kesatuan pendapat dikalangan ilmuan Islam sendiri mengenai apakah bunga yang dipungut oleh bank yang konvensional atau tradisional adalah sesuatu yang haram atau halal. Bagi mereka yang berpendapat bahwa bunga yang dipungut oleh Bank Konvensional riba maka mempunyai keinginan untuk lahirnya lembaga keuangan yang berprinsip sesuai syariat Islam.

Bank syariah di Indonesia pertama kali hadir pada tahun 1991. Secara resmi pada 1 Mei 1992 bank syariah Indonesia beroperasi, bank syariah pertama kali hadir di

¹⁰ Amnawaty, "*Aspek Hukum Perbankan Syariah Teori dan Implementasi*", (Bandar Lampung: Zam-Zam Tower, 2017), hlm.2.

Indonesia yaitu bank Muamalat. Latar belakang dari munculnya bank syariah di Indonesia ialah untuk menghindari persoalan bunga yang terus menjadi perdebatan berkepanjangan, yang dikhawatirkan mengandung unsur Riba.¹¹ Pada 1992 itu Indonesia memasuki era *dual banking system*¹² yaitu dengan diberlakukannya suatu bank yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil, hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 13 ayat (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa salah satu Bank Perkreditan Rakyat menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil. Selanjutnya, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Hal ini yang menjadi latar belakang munculnya sistem bank dengan prinsip bagi hasil atau lebih dikenal sebagai Perbankan Syariah. Peraturan tentang perbankan syariah berlandaskan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan Syariah perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Bank syariah di Indonesia banyak dikenal dimasyarakat. Bank syariah yang dikelola oleh BUMN sendiri antara lain yaitu, Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Nasional Indonesia Syariah (BNIS), dan Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS). Namun Sejak tahun 2021 tepatnya pada 1 Februari 2021 ketiga Bank Syariah ini melakukan *merge* (Bergabung) menjadi yang kita kenal sekarang yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Pendirian Bank Syariah Indonesia ini adalah bagian dari upaya dan komitmen Pemerintah dalam memajukan ekonomi syariah

¹¹ Burhanudin Harahap, “Kedudukan, Fungsi, dan Problematika Jaminan dalam Perjanjian Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syari’ah”. *Yustisia Edisi Nomor 69 Sept. - Desember 2006*, hal 44.

¹² Sistem ini menganut paham yang membolehkan bank untuk melakukan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah.

sebagai pilar baru kekuatan ekonomi nasional yang juga secara jangka panjang akan mendorong Indonesia sebagai salah satu pusat keuangan syariah dunia. Adapun Visi PT. Bank Syariah Indonesia ini adalah Menjadi Salah Satu dari 10 Bank Syariah Terbesar Berdasarkan Kapitalisasi Pasar Secara Global dalam Waktu 5 Tahun ke Depan.

2. Pengertian Tentang Bank Syariah

Bank berasal dari kata *banque* (bahasa Perancis) dan dari kata *banco* (bahasa Italia) yang berarti peti / lemari atau bangku tempat duduk dimana pada saat itu dipergunakan oleh bankir untuk melakukan kegiatan operasionalnya kepada nasabah. Peti/ lemari dan bangku menjelaskan fungsi dasar dari bank komersial, yaitu : pertama, menyediakan tempat untuk menipkan uang dengan aman (*safe keeping function*), kedua, menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa (*transaction function*).¹³ Dalam perkembangannya istilah ini secara resmi dan populer menjadi bank. Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.¹⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bab I Pasal 1 Angkat 1 menyebutkan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) mencakup kelembagaan kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pada Pasal 1 Angka 7 menyebutkan Bank Syariah adalah Bank yang

¹³ M. Syafi'i Antonio, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alfabeta, cet ke-4, 2006), hlm. 2.

¹⁴ Drs. Suharso dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, (Semarang : CV.Widya Karya 2014), hlm. 75.

menjalankan kegiatannya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Suatu transaksi sesuai dengan prinsip syariah apabila memenuhi unsur-unsur berikut ini:¹⁵

1. Transaksi tidak mengandung unsur kezaliman;
2. Bukan riba;
3. Tidak membahayakan pihak sendiri atau pihak lain;
4. Tidak ada unsur penipuan (gharar);
5. Tidak mengandung materi-materi yang diharamkan;
6. Tidak mengandung unsur judi (maisyrir).

Dengan demikian, setiap produk yang dihasilkan oleh bank syariah haruslah berjalan dengan mempedomani konsep syariah, yaitu beroperasi atas dasar konsep bagi hasil dan tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan. Salah satu diantara berbagai macam produk yang dikenalkan oleh bank syariah kepada masyarakat luas yang menggunakan jasa perbankan syariah dalam produk *financing* (pembiayaan atau penyaluran dana) ialah pembiayaan bagi hasil dengan menggunakan akad *Mudharabah*.

¹⁵ Sunarto Zukkifli, *Pedoman Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: 2003, Zikrul Hakim. hlm. 48

3. Dewan Pengawas Syariah

Pada pelaksanaan perbankan syariah akan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS sendiri ialah dewan yang mengawasi pelaksanaan bank syariah agar menjalankan usaha tersebut sesuai dengan syariat islam. Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS maupun BPRS. Dewan Pengawas Syariah (DPS) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Dewan Pengawas Syariah bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

Tugas dan tanggung jawab DPS secara rinci meliputi :

1. menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;
2. mengawasi proses pengembangan produk baru Bank;
3. meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya;
4. melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank; dan
5. meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

B. Tinjauan Umum Tentang Jaminan

1. Pengertian Jaminan

Jaminan secara umum di atur di Pasal 1131 KUHPdt, jaminan menurut Pasal 1131 KUHPdt adalah segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah digunakan istilah agunan untuk memaknai suatu jaminan. “Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas”.¹⁶

Menurut aturan hukum positif, jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur yang diserahkan oleh debitur untuk menimbulkan keyakinan dan menjamin bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.¹⁷ Jaminan dalam hukum positif mempunyai kedudukan sebagai pemberi kepastian hukum kepada kreditur atas pengembalian modal/pinjaman/kredit yang ia berikan kepada debitur, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutang debitur.

¹⁶ Satrio, J. 1995, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan. Buku 2*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

¹⁷ Hartono Hadi Soeprapto, “*Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*”. (Yogyakarta : Liberty 1984), hlm 50.

Jaminan dalam hukum Islam yang dijelaskan menurut pendapat Wahbah al-Zuhayli dalam fiqih mengenai masalah jaminan dikenal dua bentuk akad yang bisa menjadi dasar dalam landasan masalah jaminan yaitu akad *kafalah/dhoman* dan akad *rahn*. Keduanya adalah akad *al-istitsaq* (untuk menimbulkan kepercayaan).¹⁸ Jaminan dalam pengertian yang lebih luas tidak hanya harta yang ditanggungkan saja, melainkan hal-hal lain seperti kemampuan hidup usaha yang dikelola oleh debitur.¹⁹ Untuk jaminan jenis ini, diperlukan kemampuan analisis dari *officer* pembiayaan untuk menganalisa *circle live* usaha debitur serta penambahan keyakinan atas kemampuan debitur untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Jaminan dalam pembiayaan memiliki dua fungsi yaitu pertama, untuk pembayaran hutang seandainya terjadi wanprestasi atas pihak ketiga yaitu dengan jalan menguangkan atau menjual jaminan tersebut. Kedua, sebagai akibat dari fungsi pertama, atau sebagai indikator penentuan jumlah pembiayaan yang akan diberikan kepada pihak debitur. Pemberian jumlah pembiayaan tidak boleh melebihi nilai harta yang dijamin. Jaminan secara umum berfungsi sebagai jaminan pelunasan kredit/ pembiayaan. Jaminan pembiayaan berupa watak, kemampuan, modal, dan prospek usaha yang dimiliki debitur merupakan jaminan immateriil yang berfungsi sebagai *first way out*. Dengan jaminan immateriil tersebut dapat diharapkan debitur dapat mengelola perusahaannya dengan baik sehingga memperoleh pendapatan (*revenue*) bisnis guna melunasi pembiayaan sesuai yang diperjanjikan. Jaminan pembiayaan berupa agunan bersifat kebendaan

¹⁸ Dewi Nurul Musjtari, Op. Cit., hlm. 138-148.

¹⁹ Rini Fatma Kartika, *Jaminan Dalam Pembiayaan Syariah*, (Jakarta: Fakultas Agama Islam Universitas Muhamadiyah Jakarta, 2016), hlm. 232.

(materiil) berfungsi sebagai *second way out*. Sebagai *second way out*, pelaksanaan penjualan/eksekusi agunan baru dapat dilakukan apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya melalui *first way out*.²⁰

2. Hukum Jaminan

Hukum jaminan atau *zakerheidsstelling* atau *guarantee law/law of guarantee* adalah hukum yang mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan. Peraturan yang demikian harus cukup meyakinkan dan memberikan kepastian hukum bagi lembaga lembaga kredit, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.²¹

Menurut J. Satrio, Hukum jaminan adalah peraturan yang mengatur jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap debitur. Hukum jaminan memiliki arti luas dari agunan itu sendiri karena jaminan tidak selalu menunjuk pada sebuah barang dalam arti konkret, namun juga berkaitan dengan kemampuan debitur memenuhi prestasinya.²² Singkatnya hukum jaminan adalah hukum yang mengatur tentang jaminan piutang seseorang. Ada beberapa ketentuan dalam KUHPdt yang dapat digolongkan sebagai hukum jaminan sebagaimana terdapat pada Buku Kedua yang mengatur tentang prinsip-prinsip hukum jaminan, lembaga-lembaga jaminan seperti gadai dan hipotek, dan Buku Ketiga yang mengatur tentang penanggungan utang.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Amran Suadi, *Eksekusi Jaminan dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 3.

²² *Ibid*

3. Asas-Asas Hukum Jaminan

Dalam hukum jaminan terdapat asas-asas hukum yaitu :

- a. Asas *publicitet*, yaitu asas bahwa semua hak, baik hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek harus didaftarkan.
- b. Asas *specialitet*, yaitu bahwa hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek hanya dapat dibebankan atas barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu
- c. Asas tidak dapat dibagi-bagi, yaitu asas dapat dibaginya utang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotek, dan hak gadai walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian.
- d. Asas *inbezitstelling*, yaitu barang jaminan harus berada pada penerima jaminan.
- e. Asas horizontal, yaitu bangunan dan tanah bukan merupakan satu kesatuan.

Mariam Darus Badruzaman mengemukakan bahwa asas-asas hukum jaminan meliputi asas filosofis, asas konstitusional, asas politis, dan asas operasional yang bersifat umum. Salim H.S. menjelaskan asas tersebut sebagai berikut:²³

- a. Asas filosofis, yaitu asas dimana semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus didasarkan pada falsafah yang dianut oleh bangsa Indonesia, yakni Pancasila.
- b. Asas konstitusional, yaitu asas dimana semua peraturan perundang-undangan dibuat dan disahkan oleh pembentuk undang-undang harus didasarkan pada hukum dasar (konstitusi).

²³ H.S. Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.10.

- c. Asas politis, yaitu asas dimana segala kebijakan dan teknik di dalam penyusunan peraturan perundang-undangan didasarkan Tap MPR.
- d. Asas operasional, yaitu asas yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pembebanan jaminan.

4. Jaminan menurut Hukum Islam

Berdasarkan pendapat Wahbah al-Zuhayli dalam fiqh mengenai masalah jaminan dikenal dua bentuk akad yang bisa menjadi dasar dalam landasan masalah jaminan yaitu akad *kafalah/dhomman* dan akad *rahn*. Keduanya adalah akad *al-istitsaq* (untuk menimbulkan kepercayaan).²⁴

a. Kafalah/ Dhomman

Kafalah/dhoman secara bahasa berarti mengumpulkan, menanggung atau menjamin. Secara terminologi muamalah adalah mengumpulkan tanggung jawab penjamin dengan tanggung jawab orang yang dijamin dalam masalah hak atau hutang, sehingga hak atau hutang tersebut menjadi tanggung jawab penjamin. Dalam konteks hukum perdata, penanggungan hutang ini dikenal dengan istilah *borgtocht* atau *personal guaranty*.²⁵

Mayoritas ulama mendefinisikan *kafalah* adalah: “Mengumpulkan tanggung jawab penjamin dengan tanggung jawab orang yang dijamin dalam masalah tuntutan atas jiwa atau hutang atau hak, sehingga hak tanggung jawab dengan

²⁴ Dewi Nurul Musjtari, *Op. Cit.*, hlm. 138-148.

²⁵ *Ibid.*

tanggung jawab lainnya dalam hal tuntutan secara mutlak, baik berkaitan dengan jiwa, hutang dan harta”.²⁶

b. Rahn

Rahn merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembiayaan yang diberikan. Ulama Mazhab Maliki mendefinisikan *rahn* sebagai harta yang oleh pemiliknya dijadikan jaminan utang yang sifatnya mengikat. Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan *rahn* dengan, “Menjadikan sesuatu sebagai jaminan terhadap hak yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak tersebut, baik seluruhnya maupun sebagaianya”, sedangkan Ulama Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hambali mendefinisikan *rahn* dalam arti akad yaitu “Menjadikan materi sebagai jaminan utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya tersebut.”²⁷

5. Kedudukan Jaminan dalam Pembiayaan di Perbankan Syariah

Dalam praktik Perbankan Syariah di Indonesia yang mengatur hubungan hukum antara bank syariah dengan nasabah di atur berdasarkan KUHPdt. Termasuk didalamnya mengenai jaminan, bentuk-bentuk jaminan yang berlaku. Ketentuan hukum yang secara khusus berkaitan dengan bank syariah adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pada Undang-Undang Perbankan Syariah telah di atur mengenai ketentuan jaminan yang diterapkan perbankan syariah dalam transaksi pembiayaan antara bank dengan nasabahnya.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Ahmad Muslich Wardi, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: 2010, AMZAH. Hlm. 35

Pada Pasal 1 Angka 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mendefinisikan jaminan dengan istilah Agunan.

Jaminan pada bank syariah meskipun bentuk jaminan yang diterapkan sama bentuknya dengan yang diterapkan pada bank konvensional yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan, namun kedudukan jaminan pada bank syariah bukanlah sentral dalam pemberian dana pembiayaan. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Akad *Mudharabah* (*Qiradh*) menyatakan bahwa pada prinsipnya, dalam pembiayaan *Mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Maka dari itu bank syariah dalam memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip investasi, di mana setiap investasi mempunyai kemungkinan untung dan rugi yang berarti bank syariah di anggap siap dengan segala resiko investasi.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka kedudukan jaminan yang hadir pada perbankan syariah bukanlah untuk melindungi modal yang dikeluarkan oleh bank dan jaminan bukanlah hal yang prinsip/pokok pada pembiayaan *Mudharabah*, dalam artian pembiayaan *Mudharabah* tanpa jaminan sudah dapat berlaku.

C. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan Akad *Mudharabah*

1. Pembiayaan

Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang dimaksud pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan

dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil. pada Undang- Undang nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. dalam hal ini jika dilihat pada pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dari pengertian di atas terlihat ada perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah terkhususnya pada segi pembiayaan. Dalam bank syariah, hutang nasabah sebesar harga jual tetap selama jangka waktu yang ditentukan. Berbeda dengan bank konvensional bahwa hutang nasabah sebesar kredit + bunga yang berubah-ubah. Perbedaan lainnya ialah bank konvensional menyalurkan berbagai kreditnya berbasis bunga. Sedangkan bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil yang menguntungkan kedua belah pihak.²⁸

²⁸ Amnawaty, *Op. Cit.* hlm. 79

2. Pengertian Akad

Akad menurut bahasa adalah mengikat atau mengumpulkan dua ujung sesuatu. Sedangkan Akad secara hukum terminologi hukum fiqih adalah perikatan antara ijab (penawaran) dan kabul (penerimaan) yang dibenarkan oleh syara (hukum syariah), yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak²⁹. Menurut Taufiq dalam *Wahbah Al-Zuhaili* ada dua definisi akad menurut syariah. Akad adalah perikatan antara dua ucapan yang mempunyai akibat hukum. Definisi kedua menyatakan akad adalah apa yang menjadi ketetapan seseorang untuk mengerjakannya yang timbul hanya dari satu kehendak atau dua kehendak.³⁰ Pengertian akad juga terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Pada ketentuan Pasal 1 angka (4) dikemukakan bahwa “akad adalah kesepakatan tertulis antara bank dengan nasabah dan/atau pihak lain yang memuat hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah”.

Penjelasan pengertian akad di atas dapat penulis simpulkan bahwa akad ialah perjanjian diantara dua atau lebih pihak dengan adanya ijab dan kabul yang menimbulkan hak dan kewajiban serta kewajiban berprestasi pada salah satu pihak dan hak bagi pihak lain atas prestasi tersebut secara timbal balik.

Ajaran Islam mengatur sahnya akad, suatu akad untuk dapat dikatakan sah harus memenuhi rukun dan syarat dari suatu akad. Rukun akad adalah unsur mutlak

²⁹ Amnawaty *Op. Cit.* hlm 91

³⁰ Dewi Nurul *Op. Cit.* hlm 1

yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap akad. Jika salah satu rukun tidak ada maka secara syariah akad dipandang tidak pernah ada.³¹

Jumhur Ulama berpendapat bahwa rukun akad terdiri atas :

- a. *Shighat*, yaitu pernyataan ijab dan kabul
- b. 'Aqidan, yaitu dua pelaku akad
- c. Ma'qud 'alaih, yaitu objek akad

Jumhur Ulama mengatakan bahwa rukun akad yang utama adalah ijab dan kabul. Syarat yang harus ada dalam rukun bisa menyakut subyek dan obyek dari suatu perjanjian³²

3. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah disebut juga *Muqarradah* yang berarti bepergian untuk urusan dagang. Secara bahasa, *Mudharabah* berasal dari kata *adh-dharb* yang memiliki dua relevansi antara keduanya, yaitu; pertama, karena yang melakukan usaha (*amil*) *yadhribu filardhi* (berjalan dimuka bumi) dengan bepergian untuk berdagang, maka ia berhak mendapatkan keuntungan karena usaha dan kerja kerasnya. Kedua, karena masing-masing orang yang berserikat *yadhribu bisahmin* (memotong/mengambil bagian) dalam keuntungan. Kata *Mudharabah* ini mempunyai beberapa sinonim, yaitu *muqaradha*, *qirad* atau *muamalah*. Perbedaan ini terletak dalam hal kebiasaan penyebutan dari tiap-tiap daerah Islam. Masyarakat Irak menggunakannya dengan istilah *Mudharabah* atau kadangkala

³¹ Hasanudin, *Bentuk-Bentuk Perikatan (Akad)dalam Ekonomi Syariah, pada Kapita Selekta Perbankan Syariah*,(Jakarta : Pusdiklat Mahkamah Agung RI 2006). hlm. 150

³² Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia, Konsep, Implementasi dan Institusional*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press 2006). Hlm. 52

juga muamalah, masyarakat Islam Madinah atau wilayah Hijaz lainnya menyebutnya dengan *muqaradha* atau *qirad*.³³

Merujuk pada penjelasan di atas, pembiayaan akad *Mudharabah* ialah akad pembiayaan antara bank syariah sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib* untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana bank syariah memberikan modal sebesar 100% dan nasabah menjalankan usahanya. Hasil usaha atas pembiayaan *mudharabah* akan dibagi antara bank syariah dan nasabah dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada saat akad.³⁴ Menurut Rivai pembiayaan *Mudharabah* adalah kerjasama antara seorang *patner* yang memberikan uang kepada *patner* lain untuk diinvestasikan ke perusahaan komersial. Pihak bank (*sahibul maal*) berkewajiban memberikan dana 100% kepada nasabah (*mudharib*) dan *mudharib* hanya mengelolah usaha yang sudah ditentukan oleh *sahibul maal*. Pembagian keuntungan akan dibagi berdasarkan kesepakatan pada awal kontrak, sedangkan jika terjadi kerugian akan ditanggung oleh *sahibul maal*.³⁵

4. Jenis Akad *Mudharabah*

a. *Mudharabah Mutlaqah*

Dimana *shahibul maal* memberikan keleluasaan penuh kepada *mudharib* untuk mempergunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Namun pengelola tetap bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan sesuai dengan praktek kebiasaan usaha normal yang sehat.

³³ Hidayati Nasrah, *Analisisi akad Mudharabah di Perbankan Syariah*, Jurnal Al-Iqtishad, Vol. 1, 2015, hlm. 19

³⁴ Ismail, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta : Kencana, 2011). hlm. 168


³⁵ Rivai, Veithzal, dkk., *Commercial Bank Management: Manajemen. Perbankan Dari Teori Ke Praktik*. Edisi 1. (Jakarta: Rajawali Pers, 2012). hlm. 299

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Dimana *shahibul maal* menentukan syarat dan pembatasan kepada *mudharib* dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha dan sebagainya.³⁶ Pengelola dihadapkan dengan pilihan waktu, tempat, jenis usaha dan lainnya atas dasar kesepakatan antara pemilik dana dan pengelola dana tersebut. Contohnya ialah dalam pemilihan jenis usaha, pemilik dana ikut campur untuk menentukan usaha apa yang akan di jalankan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.

Berikut skema transaksi akad *Mudharabah*³⁷ :

Gambar 1. Skema Transaksi *Mudharabah*



5. Rukun dan Syarat Pembiayaan Mudharabah

Pelaksanaan pembiayaan Mudharabah harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya antara lain :

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Amnawaty, *Op. Cit.* Hlm 143.

- a. Pihak yang melakukan akad (shahibul maal dan mudharib) harus cakap hukum.
- b. Modal yang diberikan oleh shahibul maal yaitu sejumlah uang atau asset untuk tujuan usaha dengan syarat:
 - 1) Modal harus jelas jumlah dan jenisnya.
 - 2) Dapat berbentuk uang atau barang yang dapat dinilai pada waktu akad.
 - 3) Modal tidak berbentuk piutang. Modal harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun sekaligus, sesuai dengan kesepakatan dalam akad mudharabah.
- c. Pernyataan Ijab Qabul, dituangkan secara tertulis yang menyangkut semua ketentuan yang disepakati dalam akad.
- d. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal yang telah diserahkan oleh shahibul maal kepada mudharib, dengan syarat sebagai berikut:
 - 1) Pembagian keuntungan harus untuk kedua pihak (shahibul maal dan mudharib).
 - 2) Pembagian keuntungan harus dijelaskan secara tertulis pada saat akad dalam bentuk nisbah bagi hasil.
 - 3) Penyediaan dana menanggung semua kerugian, kecuali kerugian akibat kesalahan yang disengaja oleh mudharib.
- e. Kegiatan usaha mudharib sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh shahibul maal, akan tetapi harus mempertimbangkan sebagai berikut:
 - 1) Kegiatan usaha adalah hak mudharib, tanpa campur tangan shahibul maal, kecuali untuk pengawasan.

- 2) penyediaan dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan mudharabah, yaitu memperoleh keuntungan.
- 3) Pengelolah tidak boleh menyalahi hukum syariah, dan harus mematuhi semua perjanjian.³⁸

D. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah

1. Tahap Penyelesaian Sengketa

Dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah, terdapat dua tahapan diantaranya yakni upaya penyelamatan dan upaya penyelesaian. Tahap pertama disebut dengan upaya penyelamatan karena pada tahap ini lebih fokus pada upaya tercapainya pembayaran kembali pembiayaan dengan semestinya dengan cara *cash collection, rescheduling, reconditioning* atau *restructuring* atau yang dikenal pula dengan tahapan pemenuhan atas prestasinya. Tahap kedua, penyelesaian pembiayaan cenderung terfokus pada tindakan untuk mengupayakan pembayaran kembali pembiayaan dengan mengeksekusi agunan, baik dengan melakukan pencairan *cash collateral*, penagihan kepada penjamin, pengambil alihan agunan oleh bank sendiri, penjualan secara sukarela atau penjualan agunan melalui lelang.³⁹

Terjadinya sengketa perbankan syariah didasari pada hubungan hukum antara Bank Syariah dengan nasabahnya yang tidak selamanya berlangsung secara mulus dan tanpa perselisihan yang timbul. Adakalanya, pihak nasabah merasakan

³⁸ Muklis, Siti Fauziah. *Mudharabah, Murabahah, dan Musyarakah Pengaruhnya Terhadap Laba Bersih BUS di Indonesia*, Jurnal Islamomic, Vol. 6 No. 2, Agustus 2015. Hlm. 119

³⁹ Dewi Nurul Musjtari, *Op. Cit.*, hlm. 177.

keberatan terhadap ketentuan tertentu atau penerapan hal-hal tertentu oleh Bank Syariah khususnya berkaitan dengan Akad Pembiayaan *Mudharabah*. Timbulnya sengketa tersebut adalah suatu hal yang umum dan lazim ditemukan dalam suatu hubungan bisnis. Timbulnya sengketa tersebut salah satunya disebabkan oleh pembiayaan yang bermasalah, berikut adalah beberapa faktor yang dapat menyebabkan timbulnya pembiayaan bermasalah:⁴⁰

1. *Adversity* : Perubahan dari siklus usaha (*Business Cycle*) diluar kontrol Bank dan Nasabah, seperti : Bencana Alam,sakit dan kematian
2. *Missmanagement*: Ketidakmampuan Nasabah mengelola kegiatan usahanya dan menjaga kondisi keuangan sesuai dengan cara-cara kegiatan usaha yang sehat dari hari-hari
3. *Fraud*: Ketidakjujuran debitur dalam memberikan informasi dan laporan - laporannya tentang kegiatan usahanya, posisi keuangan, hutang, piutang, persediaan dll.
 - a. Faktor Intern (Bank)
 - 1) Aspek analisa pembiayaan
 - a) Kurang baiknya pemahaman atas business nasabah (nature of business)
 - b) Kurang dilakukan evaluasi apakah laporan keuangan yang disajikan wajar / tidak .

⁴⁰ Gatot Supramono. *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Yuridis*, Jakarta: 1997, Djambatan. hlm. 95

2) Aspek perhitungan modal kerja, Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada Business usaha nasabah.

3) Aspek sumber pengembalian

- a) Proyeksi penjualan terlalu optimis
- b) Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan
- c) Business dan kurang memperhitungkan aspek kompetitor

4) Aspek jaminan Tidak memperhitungkan aspek *marketable*, dan dianggap sebagai pelengkap tanpa memperhitungkan resiko, seandainya pembiayaan bermasalah.

5) Lemahnya aspek supervisi dan monitoring

- a) *Desk monitoring*
- a) Kurang dilakukan evaluasi atas rekening koran
- b) Kurangnya perhatian atas keterlambatan pembayaran
- c) Kewajiban nasabah
- d) Belum diterapkannya managing *collectibility* tentang
- e) "*How to manage your account* " hubungannya dengan
- f) Tingkat kesehatan pembiayaan

6) *On side monitoring*

Jarang berkunjung ke lokasi usaha nasabah , sehingga *side streaming* dan permasalahan nasabah tidak dapat terdeteksi sejak awal

b. Faktor Exteren (Nasabah) penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah
Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia:

1) Kalah dalam persaingan usaha

- 2) Usaha yang dijalankan relatif baru
- 3) Gagal dalam collection
- 4) *Side streaming* penggunaan dana
- 5) Meninggalnya *key person*
- 6) Perselisihan sesama direksi
- 7) Perceraian *key person*
- 8) Anggota keluarga sakit
- 9) Karakter tidak bagus

2. Cara Penyelesaian

Ada beberapa cara untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah diantaranya adalah sebagai berikut⁴¹:

- a. Diselesaikan melalui internal lembaga, dalam praktiknya diselesaikan oleh bagian *account officer/remedial/* dibentuk tim *task force* penyelesaian sengketa;

Penyelamatan pembiayaan melalui Bank Syariah masih dapat dilakukan ketika terjadinya permasalahan antara bank dan nasabah, Tindakan penyelamatan pembiayaan oleh bank syariah dicantumkan atau dituangkan dalam akad penyelamatan pembiayaan. Bentuk dari penyelamatan pembiayaan tersebut berupa :

⁴¹ *Ibid.*

- 1) Penjadwalan kembali, yaitu perubahan syarat pembiayaan yang akan menyangkut jadwal pembayaran dan jangka waktunya.
- 2) Persyaratan kembali, yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat pembiayaan, yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan/atau persyaratan lainnya.
- 3) Penataan kembali, yaitu perubahan syarat-syarat pembiayaan

Setelah upaya yang dilakukan tidak berhasil, maka bank akan menempuh upaya penagihan, bahasa perbankan syariah lazim disebut “*ngeruhke*” yang dalam bahasa Indonesia disebut menyapa debitur⁴²

b. Diselesaikan melalui mediasi perbankan;

Pada tahap lainnya ketika terjadi permasalahan antara bank dan nasabah maka akan dilakukan upaya mediasi. Mediasi sendiri diatur pada peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 menurut angka 5 menyatakan mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian atau seluruh permasalahan yang disengketakan. Pengajuan penyelesaian sengketa melalui mediasi pada perbankan syariah dapat diajukan oleh nasabah atau perwakilan nasabah dengan memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan. Proses mediasi dilaksanakan setelah nasabah atau perwakilan nasabah dan bank menandatangani perjanjian mediasi.

⁴² Dewi Nurul Musjtari, *Op. Cit.*, hlm. 179-180.

- c. Diselesaikan melalui Arbitrase dan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS);

Jika kesepakatan tidak tercapai maka para pihak dapat mengajukan penyelesaian sengketa kepada Arbitrase atau BASYARNAS. Pada penyelesaian yang di ajukan kepada BASYARNAS maka perlu adanya pengajuan permohonan dengan isi permohonan sekurang kurangnya berupa Nama lengkap dan tempat tinggal, surat uraian singkat tentang duduk sengketa dan apa yang di tuntutan. Namun untuk dapat melakukan pengajuan permohonan melalui BASYARNAS harus memiliki salinan dari naskah kesepakatan yang secara khusus menyerahkan pemutusan sengketa kepada BASYARNAS.

- d. Diselesaikan melalui Pengadilan Agama.

Sengketa yang tidak dapat diselesaikan, baik melalui perdamaian (sulh) maupun secara arbitrase (tahkim) akan diselesaikan melalui lembaga pengadilan. Menurut ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman secara eksplisit menyebutkan bahwa di Indonesia ada 4 lingkungan lembaga peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan TUN. Dalam Pasal 2 juncto Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq,

shadaqah, dan ekonomi syariah. Dalam penjelasan Pasal 49 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada Hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini.

Konsep ganti rugi menurut hukum Islam khususnya dalam pembiayaan *Mudharabah* adalah sebagai berikut : Dalam hukum Islam ganti rugi dinamakan *ta'widh*, *dhaman* atau tanggung jawab, *gharamah* atau denda, *ta'zir* atau memberi pelajaran dan *jawabir* yaitu mencukupi atau mengganti yang hilang.

Dhaman merupakan tanggung jawab seseorang untuk memenuhi hak yang berkaitan dengan harta bendaan, fisik maupun perasaan, hal ini berlaku baik dharar atau kerugian yang muncul akibat pelanggaran seluruh dan atau sebagian perjanjian dalam akad, melakukan perbuatan yang diharamkan dan atau tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan menurut undang-undang. Dengan demikian dfinisi *dhaman* mencakup makna-makna sebagai berikut :

1. Obyek wajib *dhaman* terletak pada *zimmah* (perjanjian). Kewajiban *dhaman* tidak akan gugur kecuali dengan memenuhi atau dibebaskan oleh pihak yang berhak menerima ganti rugi tersebut. Pihak yang dirugikan (*mutadarrar*) berhak mengajukan *mutasabbib* (penyebab kerugian) ke Pengadilan agar memenuhi kewajibannya.
2. *Dhaman* ditetapkan untuk melindungi hak individu yang tujuannya adalah untuk mengganti atau menutupi (*aljabru*) kerugian pada korban. Adanya *dhaman* karena unsur *ta'addi*, yaitu melakukan perbuatan terlarang dan atau

tidak melakukan kewajiban menurut hukum. *Ta'addi* dapat terjadi karena melanggar perjanjian dalam akad yang semestinya harus dipenuhi.

3. *Ta'addi* yang mewajibkan *dhaman* harus benar-benar menimbulkan *dharar* (kerugian). Jika tidak menimbulkan kerugian maka tidak ada *dhaman* karena secara faktual tidak ada *dharar* (kerugian) yang harus diganti rugikan.
4. Antara *ta'addi* (pelanggaran) dengan *dharar* harus memiliki hubungan kausalitas. Artinya *dharar* dapat dinisbatkan kepada pelaku secara langsung, Jika *dharar* dinisbatkan kepada sebab-sebab lain, bukan perbuatan pelaku (*muta'addi*) sendiri, maka *dhaman* tidak dapat diberlakukan, karena seseorang tidak dapat dibebani tanggung jawab atas akibat perbuatan orang lain.
5. *Dharar* yang diganti rugi berkaitan dengan harta benda, manfaat harta benda, jiwa dan hak-hak yang berkaitan dengan keharta bendaan.
6. Kualitas dan kuantitas *dhaman* harus seimbang dengan *dharar*.

Ahmad bin Idris Al-Qarafi, melalui *koidah ma yadmanu wa ma la yadmanu*, mengelompokkan sebab yang mewajibkan ganti rugi ada 3 macam yaitu:

- a. *Al-'udwan al-mubasyir* (perusakan secara langsung)
- b. *Al-tasabub lil itlaf* (perusakan tidak langsung disertai niat)
- c. *Wad'u al-yad allati laisat bimutaminatin* (penguasaan tanpa memelihara amanah).

Sebab pertama dan kedua merupakan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, sedangkan sebab yang ketiga merupakan ganti rugi karena wanprestasi kontrak. Jika salah satu diantara ketiga sebab tersebut terjadi, maka ganti rugi

menjadi wajib hukumnya. Syamsul Anwar, membagi Dhaman menjadi dua macam yaitu:

- a. *Dhaman al 'udwan* yaitu tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada perbuatan merugikan (*al-fi'l adh-dharr*) atau perbuatan melawan hukum.
- b. *Dhaman al aqdi* yakni tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada ingkar akad.

Dalam menghitung berapa jumlah kerugian yang diderita atau keuntungan yang diharapkan oleh kreditur, kita harus memakai patokan “kreditur” pada umumnya, “Kreditur yang cakap dan hati-hati” pada umumnya. Jadi memakai ukuran obyektif. Rutten pada asser menyatakan Pada perhitungan yang obyektif Hakim tidak begitu memperhatikan kekhususan peristiwanya atau keadaan subyektif orang yang dirugikan, tetapi hanya memperhitungkan, berapakah “pada umumnya” kerugian kreditur, kalau ia berada dalam posisi yang sama dengan kreditur dalam perkara yang sedang diperiksa.⁴³ Pada umumnya Hakim berdasarkan pengalaman cenderung untuk menerima adanya kerugian kalau ada wanprestasi, dalam hal ini Hakim berperan dalam menentukan ukuran besarnya ganti rugi. Penghitungan kerugian berdasarkan patokan pada hari/saat debitur mulai wanprestasi. Dalam hal ada diberikan somasi, maka batas waktu yang diberikan dalam somasi yang dibenarkan oleh Pengadilan menjadi patokan

⁴³ Nur Melinda Lestari, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah Di Bank Muamalat Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Penurunan Tingkat *Non Performing Financing (Npf)*”, Jurnal Ekonomi Islam, Volume 9, Nomor 1, 2018, hlm, 82.

perhitungan ganti rugi. Karena somasi diberikan oleh kreditur, maka waktu tersebut ada dalam tangan kreditur untuk memilihnya.⁴⁴

Pasal 1247 memberikan batasan mengenai tuntutan ganti rugi dengan mengatakan bahwa debitur hanya diwajibkan memberikan ganti rugi atas kerugian yang nyata telah atau seharusnya dapat diduga pada waktu perikatan dilahirkan, kecuali kalau tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan karena tipu daya yang dilakukan olehnya. Pada penyelesaian sengketa jaminan baik Akad *Mudharabah*, Musyarakah, maupun yang lainnya.⁴⁵

3. Prosedur dan Proses Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama

Ketika penyelesaian sebelumnya tidak tercapai, maka pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan penyelesaian melalui pengadilan agama (litigasi), proses penyelesaian perkara sengketa Ekonomi Syariah dapat dilakukan dalam bentuk gugatan sederhana maupun gugatan biasa. Adapun tahapan prosedur dan penyelesaian melalui pengadilan agama sebagai berikut :

- a. Prosedur Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama
 - 1) Mengajukan gugatan secara tertulis maupun lisan ke Pengadilan Agama.
 - 2) Gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama dengan ketentuan:
 - a) Wilayah hukum meliputi kediaman hukum Tergugat.

⁴⁴ Muhyidin, dkk, Penerapan Beban Jaminan Akad *Mudharabah* Di Perbankan Syariah, Semarang: Universitas Diponegoro. hlm. 118- 119.

⁴⁵ Wawancara dengan Drs. H. Ihsan, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA, pada tanggal 18 Desember 2020 pukul 14.00 WIB

- b) Bila tempat kediaman Tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat.
 - c) Bila mengenai benda tetap, maka gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama
- 3) Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR)
 - 4) Penggugat dan tergugat atau kuasanya menghadiri sidang pemeriksaan berdasarkan panggilan pengadilan (Pasal 121, 124, dan 125 HIR, 145 R.bg).
- b. Proses Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama
- 1) Penggugat atau kuasanya mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Agama
 - 2) Penggugat dan Tergugat dipanggil oleh Pengadilan Agama untuk menghadiri persidangan.
 - 3) Tahapan persidangan.
 - a) Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak.
 - b) Apabila tidak berhasil, maka Hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu melakukan mediasi (PERMA Nomor 2 Tahun 2003)
 - c) Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, jawab-menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Dalam Tahap jawab-menjawab (sebelum pembuktian) Tergugat dapat mengajukan gugatan rekonvensi (gugat balik) (pasal 132 HIR, 158 R.bg)

- 4) Putusan Pengadilan Agama atas gugatan tersebut sebagai berikut :
 - a) Gugatan dikabulkan, Apabila Tergugat tidak puas, dapat mengajukan banding melalui Pengadilan tersebut.
 - b) Gugatan ditolak, Penggugat dapat mengajukan banding melalui Pengadilan tersebut.
 - c) Gugatan tidak diterima, Penggugat dapat mengajukan gugatan baru.

4. Eksekusi

Menurut Pasal 195 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), eksekusi merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh pengadilan terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu perkara. Eksekusi adalah bagian atau tata cara lanjutan dari pemeriksaan perkara. Eksekusi berasal dari kata *executie*, yang artinya melaksanakan putusan hakim. Pada prinsipnya, pelaksanaan putusan pengadilan atau yang lazim disebut eksekusi ini hanya dapat dilaksanakan apabila putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap putusan yang bersifat *condemnatoir*. Proses eksekusi hanya mungkin timbul apabila pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan secara sukarela.⁴⁶

5. Prinsip Pelaksanaan

Ada beberapa ketentuan atau sejumlah prinsip dalam pelaksanaan eksekusi perdata di Indonesia, yaitu:

- a. Putusan telah berkekuatan hukum tetap

Artinya tidak semua putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim atau pengadilan dapat dimintakan eksekusi atau mempunyai kekuatan hukum eksekutorial.

⁴⁶ Amran Suadi, *Op. Cit.*, hlm. 19-20.

Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap di dalamnya telah terkandung wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti di antara pihak yang berperkara, baik secara sukarela maupun secara paksa dengan bantuan kekuasaan negara.⁴⁷

b. Putusan bersifat *condemnatoir*

Putusan *condemnatoir* yaitu yang amar putusannya berbunyi “menghukum dan seterusnya”, serta putusan yang amar atau diktumnya mengandung unsur “penghukuman”.

c. Eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan

Asas ini diatur dalam Pasal 195 ayat (1) HIR/ Pasal 206 ayat (1) RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*), yaitu jika ada putusan dalam tingkat pertama diperiksa dan diputus oleh suatu pengadilan negeri, maka eksekusi atas putusan tersebut berada di bawah perintah dan pimpinan ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.

d. Putusan tidak dijalankan secara sukarela

Pengadilan dapat mengutus juru sita pengadilan untuk melakukan eksekusi bahkan bila diperlukan dapat dimintakan bantuan aparat keamanan.

6. Bentuk-Bentuk Penghukuman

Bentuk-bentuk penghukuman dalam putusan *condemnatoir* dapat berupa:

a. Penyerahan suatu barang

Eksekusi penyerahan suatu barang adalah penghukuman kepada tergugat untuk menyerahkan secara riil barang yang diperkarakan kepada pengkuat.

b. Pengosongan benda tidak bergerak

⁴⁷ *Ibid.*

Pihak yang dihukum diberitahukan agar mengosongkan benda tidak bergerak terlebih dahulu serta menyerahkan benda tidak bergerak tersebut kepada pihak yang menang.

c. Pelaksanaan suatu perbuatan tertentu

Apabila seseorang dihukum untuk melaksanakan suatu perbuatan tertentu dalam waktu yang telah ditentukan tetapi ia tidak bisa melaksanakan, dan hakim tidak dapat memaksa yang kalah melaksanakannya, maka pihak yang dimenangkan dapat meminta ketua pengadilan untuk menilai perbuatan tersebut dalam jumlah uang, lalu menghukumnya untuk membayar sebagai pengganti pekerjaan yang harus dilakukannya berdasarkan putusan hakim terdahulu.

d. Penghentian suatu perbuatan tertentu


Eksekusi pada jenis ini dilakukan tanpa didahului dengan adanya sita eksekusi atau lelang.

e. Pembayaran sejumlah uang

Eksekusi ini dilaksanakan melalui penjualan lelang terhadap barang milik pihak pihak yang kalah perkaranya untuk membayar sejumlah uang yang telah ditentukan dalam putusan hakim ditambah biaya pengeluaran untuk pelaksanaan eksekusi.⁴⁸

⁴⁸ *Ibid.*

E. Kerangka Pikir



Keterangan :

Akad *Mudharabah* ialah salah satu akad pada perbankan syariah yang mana dalam akad ini antara *mudharib* dan *shohibul maal* saling terikat. Dalam akad *Mudharabah* salah satu jenisnya ialah *Mudharabah mutlaqah* dimana *mudharib* dapat mengelola modal yang diberikan *shohibul maal* secara utuh 100% tanpa campur tangan *shohibul maal*. Modal yang di terima oleh *mudharib* akan di pergunakan untuk modal usaha yang di jalankan oleh *mudharib* dan di awasi oleh pihak bank syariah sesuai dengan kontrak kedua belah pihak. Setelah kesepakatan antara *mudharib* (nasabah) dan perbankan syariah (*Shohibul maal*) tercapai berkaitan dengan akad *Mudharabah*, maka terbentuklah sebuah kontrak yang

mana dalam kontrak tersebut pihak bank syariah akan meminta jaminan yang atas persetujuan nasabah yang dapat berupa jaminan kebendaan berupa gadai maupun fidusia sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. Maka setelah terbentuknya kontrak antara kedua belah pihak tersebut, jika dikemudian hari nasabah melakukan wanprestasi atas kontrak/akad yang telah disepakati dan penyelesaian secara internal dengan perbankan syariah tidak selesai, permasalahan ini selanjutnya akan diselesaikan di Pengadilan Agama jika mediasi dan internal tidak terjadi kesepakatan damai serta di kontrak tidak mencantumkan penyelesaian sengketa di selesaikan melalui BASYARNAS yang mana penyelesaiannya masuk ke dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Proses penyelesaian tersebut ketika nasabah terbukti melakukan wanprestasi, akan dilakukan eksekusi pada jaminan yang tercantum dalam kontrak. Karena perjanjian pokok yang dilakukan antara *shohibul maal* dan *mudhorib* menggunakan akad *Mudharabah* dimana akad tersebut lahir dari aturan hukum Islam, maka penyelesaian sengketa terkait perjanjian tambahan (*asas accessoir*) atau eksekusi jaminan tersebut diharuskan pula untuk diselesaikan dengan hukum Islam yang mana dalam hal ini artinya diselesaikan pula di Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 49 Undang- Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan Pasal demi Pasal, formalitas dari kekuatan mengikat suatu Undang-Undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya.⁴⁹

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif. Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dalam skripsi ini, penulis akan memberikan pemaparan dan menjelaskan serta memberikan informasi mengenai Analisis Hukum Jaminan

⁴⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 111

Pembiayaan Modal Usaha dalam Akad *Mudharabah* pada Perbankan Syariah. Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kepustakaan juga Perundang-Undangan (*statue approach*).⁵⁰

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.⁵¹ Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁵²

D. Data dan Sumber Data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Adapun dalam mendapatkan data atau jawaban yang tepat dalam membahas skripsi ini, serta sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan bahan-bahan hukum, jenis data sekunder yang dipergunakan dalam penulisan ini terdiri dari:

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki. 2008. "*Penelitian Hukum*". Cet 2. Jakarta: Kencana. hlm. 29

⁵¹ *Ibid*, hlm. 112.

⁵² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif(Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 10.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, terdapat dalam peraturan perundang-undangan:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
- b. Undang-Undang Nomor. 4 tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman
- c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
- e. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah;
- f. Peraturan Bank Indonesia Nomor. 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah;
- g. Fatwa DSN Nomor:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Mudharabah*;

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder (*secondary law material*), merupakan data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara mengumpulkan berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.⁵³ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku mengenai hukum kesehatan, penelusuran e-

⁵³ *Ibid*, hlm. 82.

book dan jurnal-jurnal ilmiah, serta bahan hukum sekunder lainnya yang memiliki relevansi dengan tema dari penelitian yang dapat dijadikan sebagai referensi.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier pada penelitian ini yaitu kamus dan referensi internet. Kamus digunakan untuk mencari pengertian-pengertian yang berkaitan dengan penelitian. Referensi internet digunakan untuk menambah wawasan terkait dengan penelitian yang dilakukan.

E. Metode Pengumpulan Data

Data yang akan dikumpulkan dengan menggunakan metode pengumpulan data:

1. Studi Pustaka

Studi pustaka ialah suatu pengkajian informasi yang tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara membaca dan mengutip literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak yang terlibat dengan Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA.

F. Pengolahan Data

Langkah selanjutnya setelah data terkumpul baik data primer maupun data sekunder dilakukan pengolahan data dilakukan dengan cara :

2. Seleksi data,

Seleksi data memilih data yang sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

3. Pemeriksaan data,

Pemeriksaan data dilakukan untuk meneliti kembali suatu data yang diperoleh mengenai suatu kelengkapannya dan serta kejelasan sumbernya.

4. Klasifikasi data,

Klasifikasi data ialah pengelompokan data yang menurut pokok bahasannya agar memudahkan dalam mendeskripsikannya.

5. Penyusunan data,

Penyusunan data dilakukan dengan cara disusun menurut aturan – aturan yang sistematis sebagai hasil suatu penelitian yang telah disesuaikan dengan jawaban permasalahan yang akan di ajukan.

G. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif sendiri adalah metode analisis yang menguraikan data yang bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif dengan tujuan untuk memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis yang dapat diuraikan dan dijelaskan, sehingga dapat memperoleh gambaran yang jelas dan dapat ditarik kesimpulan.⁵⁴ Artinya, analisis ini melakukan penafsiran terhadap data naratif yang diperoleh dari studi pustaka, studi dokumen, serta peraturan perundang-undangan untuk

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 92.

dapat ditarik kesimpulan mengenai tanggung jawab hukum perawat dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan sesuai dengan profesinya.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang diuraikan, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai cara penyelesaian sengketa jaminan dalam akad *Mudharabah* pada perbankan syariah, secara jelas diatur pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah), yang menjelaskan penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui beberapa tahap yaitu :
 - A. Musyawarah;
 - B. Mediasi perbankan;
 - C. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau
 - D. Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
2. Proses Eksekusi Jaminan Akad *Mudharabah* sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama yang merupakan perubahan pertama atas Undang-Undanga Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 yang dengan tegas menyatakan Sengketa Ekonomi Syariah dan Eksekusi jaminan secara absolut di selesaikan di Pengadilan Agama. Sebelum melaksanakan

Eksekusi Putusan terhadap jaminan, maka harus memenuhi asas-asas eksekusi sebagai berikut :

- a) Putusan hakim yang akan di eksekusi telah berkekuatan hukum tetap (*in kraht van gewijsde*).
- b) Putusan Hakim juga harus bersifat menghukum (*condemnatoir*)
- c) Putusan tidak dijalankan secara sukarela
- d) Eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan
- e) Eksekusi harus sesuai dengan amar putusan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adam, Panji, dkk, 2016, *Analisis Kedudukan Jaminan Pada Akad Mudharabah Dalam Fatwa DSN-MUI No.7 Tentang Pembiayaan Mudharabah*, Prosiding SnaPP 2016.
- Amnawaty, 2017, *Aspek Hukum Perbankan Syariah*, Bandar Lampung: Zam-zam Tower.
- Anshori, Abdul Ghoful, 2006, *Gadai Syariah di Indonesia, Konsep, Implementasi dan Institusional*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Antonio, M. Syafi'i, 2006, *Dasar- Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alfabeta cet ke-4, hlm. 2.
- Djumhana, Muhammad, 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Ctk.Ke-3, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Drs. Suharso dkk, 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, Semarang : CV.Widya Karya
- H.S., Salim, 2014, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hasanudin, 2006, *Bentuk-Bentuk Perikatan (Akad)dalam Ekonomi Syariah, pada Kapita Selekt Perbankan Syariah*, Jakarta : Pusdiklat Mahkamah Agung RI
- Ismail, 2011, *Perbankan Syari'ah*, Jakarta : Kencana.
- Kartika, Rini Fatma, 2016 *Jaminan Dalam Pembiayaan Syariah*, Jakarta: Fakultas Agama Islam Universitas Muhamadiyah Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Penelitian Hukum*. Cet 2. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Muhyidin, dkk, 2008, *Penerapan Beban Jaminan Akad Mudharabah Di Perbankan Syariah*, Semarang: Universitas Diponegoro.

- Musjtari, Dewi Nurul, 2016 , *Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan dengan Jaminan Hak Tanggungan dalam Praktik Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Parama Publishing.
- Rivai, Veithzal, dkk, 2012, *Commercial Bank Management: Manajemen Perbankan Dari Teori Ke Praktik*. Edisi 1. Jakarta: Rajawali Pers.
- Satrio, J. 1995, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan. Buku 2*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Suadi, Amran, 2019, *Eksekusi Jaminan dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Sudarsono, Heri, 2004, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta : Ekonosia
- Supramono, Gatot, 1997. *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Yuridis*, Jakarta: Djambatan.
- Suyuthi, Wildan, 2004, *Sita dan Eksekusi*, Jakarta: PT. Tatanusa
- Panji Adam, dkk, “*Analisis Kedudukan Jaminan Pada Akad Mudharabah dalam fatwa DSN-MUI NO.7 Tentang Pembiayaan Mudharabah*”. Prosiding SNaPP2016 Sosial, Ekonomi, dan Humaniora, 2016, hlm. 391
- Putri, Arinta Dewi, Magister Thesis: “*Konstruksi Jaminan Pada Akad Mudharabah*” (Jawa Tengah: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020), hlm.7.
- Maisyah Afriyani, Bachelor Thesis “ *Studi Komparasi Jaminan Antara Bank Syariah dan Bank Konvensional*” (Jawa Tengah: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019), hlm. 2
- Wardi, Ahmad Muslich, 2010, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: AMZAH
- Zukkifli, Sunarto. 2003. *Pedoman Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.

Jurnal

- Ahmad Fatkhurahman, “*Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Dalam Sengketa Akad Mudharabah Pada Pengadilan Agama*”, Jurnal Syariah dan Hukum, 2019, hlm. 49.

Agus Saron, *“Analisis Problem Pembiayaan Mudharabah Serta Solusinya”*, DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW. VOL. 4 NO. 1, 2019. Hlm. 401.

Djamil, Fathurahman, 2002, *“Urgensi Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia”*, Jurnal Hukum Bisnis.

Nasrah, Hidayati, 2015, *“Analisis akad Mudharabah di Perbankan Syariah”*, Jurnal Al-Iqtishad, Vol. 1.

Yusna Zaidah, *“Lembaga Arbitrase Islam DI Indonesia”*. Al’Adl. Volume VIII Nomor 3. 2016, hlm 132.

Peraturan dan Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan
Kehakiman

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

PERMA No 14 Tahun 2016 Tentang Tata cara Penyelesaian Perkara Ekonomi
Syariah.

Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)